



P E N E T A P A N
NOMOR 39/Pdt.P/2016/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Baka bin Saha, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kampung Parang, Desa Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**.

Tahidi binti Tasi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kampung Parang, Desa Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon I dan pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 39/Pdt.P/2016/PA Tkl., tanggal 15 Februari 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1980, pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Kampung Parang, Desa Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung yang bernama Tai bin Pasinta.

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 39/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh imam Desa Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar bernama Dg. Nuru dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Dg. Situju dan Dg. Tinri, dengan mas kawin (mahar) berupa satu petak sawah seluas 5 are dibayar tunai.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus duda mati dan pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa pada tahun 1974 pemohon I pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Basse binti Tarompo namun tidak dikaruniai anak.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 1975 istri pertama pemohon I telah meninggal dunia karena sakit.
7. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II sepupu dua kali dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Dusun Kampung Parang, Desa Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 1. Hawa Dg. Ngada binti Baka.
 2. Biba Dg. Baya binti Baka.
 3. Yusuf Dg. Naba bin Baka.
 4. Yaco Dg. Lalla bin Baka.
 5. Aco bin Baka.
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau berkeberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
10. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang dan setelah pemohon I dengan pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan.

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 39/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon veteran RI atas nama pemohon I.

12. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Baka bin Saha) dengan pemohon II (Tahidi binti Tasi) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1980 di Dusun Kampung Parang, Desa Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut para pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis telah memberikan pandangan kepada para pemohon tentang prosedur pengesahan nikah, lalu para pemohon menyatakan faham dan mengerti, kemudian menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mendapatkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Takalar.

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon tertanggal 15 Februari 2016 yang isinya tetap dipertahankan para pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan, para pemohon hanya menjelaskan bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon Veteran atas nama pemohon I.

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 39/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7305040107300171 atas nama Baka, tanggal 6 Juni 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, bermaterai serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1.
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7305044107650393 atas nama Tahidi, tanggal 27 Maret 2013, Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, bermaterai serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2.
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305042501053135 tanggal 16 Februari 2015, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, bermaterai serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3.
- 4) Fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah/Kawin Nomor 01/I.PL/I/2016 tanggal 5 Januari 2016, dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Parangluara, bermaterai serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4.
- 5) Fotokopi Formulir Pelaporan Kematian, tanggal 13 Februari 2016, dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Parangluara, bermaterai serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5
- 6) Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Veteran Republik Indonesia Nomor VII/20/171/IV/2015 tanggal 10 April 2015, dikeluarkan oleh BABINMINVET CADDAM VII/WRB KAKANMINVETCAD VII-20, bermaterai serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6.

b. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. Pani binti Kasi, umur 83 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu satu kali pemohon I.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Juli 1980 di Dusun Kampung Parang, Desa Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 39/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Tasi bin Pasinta.
 - Bahwa saksi mengetahui Imam kampung bernama Dg. Nurur yang menikahkan pemohon I dan pemohon II dan saksi nikahnya bernama Dg. Situju dan Dg. Tinri, dan maharnya berupa satu petak sawah seluas 5 (lima) are dibayar tunai.
 - Bahwa sewaktu menikah, status pemohon I adalah duda mati sedangkan pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
 - Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara agama baik itu hubungan sedarah ataupun sesusuan dan selama ini tidak ada pula pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pula pernah bercerai.
 - Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon Veteran RI an. pemohon I.
2. Mangka bin Saha, umur 87 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon I.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Juli 1980 di Dusun Kampung Parang, Desa Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Tasi bin Pasinta.
 - Bahwa saksi mengetahui Imam kampung bernama Dg. Nurur yang menikahkan pemohon I dan pemohon II dan saksi nikahnya bernama Dg. Situju dan Dg. Tinri, dan maharnya berupa satu petak sawah seluas 5 (lima) are dibayar tunai.

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 39/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah, status pemohon I adalah duda mati sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara agama baik itu hubungan sedarah ataupun sesusuan dan selama ini tidak ada pula pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pula pernah bercerai.
- Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon Veteran RI an. pemohon I.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Takalar sebagaimana bukti (P.1) dan (P.2), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 Juli 1980 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, akan tetapi tidak memiliki akta nikah, sedangkan pemohon I saat ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 39/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon Veteran RI atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil para pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, para pemohon mengaku bahwa para pemohon telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1980 di Dusun Kampung Parang, Desa Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Tasi bin Pasinta, dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Dg. Nuru, disaksikan oleh saksi nikah Dg. Situju dan Dg. Tinri disertai dengan mahar satu petak sawah seluas 5 (lima) are dibayar tunai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitas pemohon I dan pemohon II, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (P.1, P.2, P.3), merupakan bukti autentik mengenai identitas para pemohon yang telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan bukti yang menyatakan bahwa istri pertama pemohon I telah meninggal dunia dan merupakan bukti autentik mengenai identitas para pemohon yang telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa pemohon I telah mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon Veteran RI, para pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Veteran Republik Indonesia Nomor VII/20/171/I/2015 tanggal 10 April 2015 (P.6) telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 adalah bukti surat tersebut di atas dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan sebagai bukti, dan isinya menerangkan tentang identitas para pemohon dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 39/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status pemohon I sebagai seorang calon veteran yang telah mendaftarkan dirinya, berdasarkan hal tersebut majelis menilai keempat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan Pernah Nikah) yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat formil karena bukti tersebut telah bermaterai dan dinazegelen pos, tetapi bukti tersebut bukan merupakan akta autentik tetapi merupakan akta lain atau surat keterangan yang dapat dinilai sebagai bukti petunjuk adanya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II pada tanggal 10 Juli 1980, oleh karena itu bukti ini harus dikuatkan dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan terhadap dua orang saksi yang diajukan para pemohon di persidangan Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, Pasal 175 R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas majelis menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa benar para pemohon telah menikah tanggal 10 Juli 1980 di Dusun Kampung Parang, Desa Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II sendiri bernama Tasi bin Pasinta, dihadiri oleh Imam Kampung bernama Dg. Nuru, dan saksi-saksi bernama Dg. Situju dan Dg. Tinri, dengan mahar berupa satu petak sawah seluas 5 (lima) are dibayar tunai, sedangkan antara para pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara hukum Islam.

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 39/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon memeluk agama Islam, maka perkawinan para pemohon harus dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, dimana menurut ketentuan agama Islam rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon isteri, wali, mahar, 2 (dua) orang saksi, dan akad (ijab dan kabul) sebagaimana disebutkan dalam fiqh Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan para pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, dan antara para pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan "perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama" dan itsbat nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain huruf (e): Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan yang dilakukan para pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karenanya majelis menilai perkawinan para pemohon dapat disahkan, dan permohonan para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 39/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Baka bin Saha) dengan pemohon II (Tahidi binti Tasi) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1980, di Dusun Kampung Parang, Desa Parangluara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI, serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Hasniah, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

Musafirah, S.Ag., M.HI

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Kartini Suang

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Hasniah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 39/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 39/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)